

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA KHUSUS PENDERITA AIDS**

(Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Novi Puspitasari

30301509200

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA KHUSUS PENDERITA AIDS**

(Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)




Diajukan Oleh :

Novi Puspitasari

30301509200

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


R. Sugiharto SH., MH.

NIDN: 06-0206-6103

Tanggal, *26* Februari 2019


**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA KHUSUS PENDERITA AIDS**

(Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh
Novi Puspitasari
30301509200

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Maret 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN : 06-2804-6401

Anggota,



Dr. H. Achmad Sulchan S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Anggota,



R. Sugiharto S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gusarto S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Puspitasari

NIM : 30301509200

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Pembinaan Narapidana
Khusus Penderita AIDS (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)**

Adalah benar dari hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Maret 2019



Novi Puspitasari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Nama : Novi Puspitasari
NIM : 30301509200
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Sikunir RT 01 / RW 05 Gunungpati, Kota Semarang
Nomor HP / Email : 085231629107 / novipuspita23@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka sebagai bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 25 Maret 2019



Novi Puspitasari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. (KH. Abdurrahman Wahid)

Persembahan :

1. Orang tua dan keluargaku yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi inspirasiku selama ini.
2. Teman-temanku yang tidak pernah lelah menghibur dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS** (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang). Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Berkat dukungan serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan M.T. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak R. Sugiharto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasehat, memotivasi serta membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu, mendidik dengan baik, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi ladang pahala untuk Bapak

dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis selama perkuliahan dari awal masuk kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi.
6. Bapak Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si selaku Kepala Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
7. Ibu Asriati Kerstiani Bc IP, SH., MH., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang
8. Ibu Nur Mustafidah A.Md.IP., S.Sos., selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik beserta staff dan karyawan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang telah memberikan izin, waktu, data-data, serta bersedia untuk diwawancarai dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, nasehat, perhatian, kasih sayang dan doa kepada penulis setiap harinya.

10. Sahabat-sahabat penulis Clarita, Etik, Hanita, Galuh, Sita dan Astin terimakasih untuk waktu dan kebersamaan selama ini dan inshaa Allah seterusnya.
11. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini kepada pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 17 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Sumber Data Penelitian.....	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	16
6. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Lembaga Pemasarakatan.....	18
1. Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia	18
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasarakatan.....	21
3. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	22
4. Pengertian Lembaga Pemasarakatan Perempuan.....	23
5. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan.....	26

B. Tinjauan Pembinaan Narapidana	28
1. Pengertian Narapidana	28
2. Hak-Hak Narapidana.....	31
3. Pembinaan Narapidana	32
C. Tinjauan Penderita AIDS	34
1. Pengertian AIDS	34
2. Penularan AIDS	38
3. Pencegahan Penularan AIDS	40
4. Pengobatan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).....	41
D. Pandangan Islam Terhadap Pembinaan Penderita AIDS.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Peran Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Semarang dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS	48
B. Hambatan yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS	81
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	93

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan serta solusi yang telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mendapatkan penelitian hukum secara nyata dengan cara terjun langsung ke objeknya, data primer didapat secara langsung dari sumbernya melalui wawancara kepada petugas pemasyarakatan dan narapidana yang bersangkutan, serta data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang didapat Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV, serta pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi narapidana khusus penderita AIDS. Hambatan yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS adalah narapidana sering lalai untuk minum obat ARV, terbatasnya fasilitas, meningkatnya jumlah narapidana tidak disertai perbaikan peningkatan fasilitas, minimnya minat narapidana karena bosan, jenuh dengan pembinaan sehingga narapidana malas mengikuti pembinaan, solusi yang telah dilakukan petugas untuk mengatasi hambatan yang dihadapi selalu mengingatkan agar jangan malas menjaga kesehatan untuk mencegah penularan, petugas bekerja keras dalam perawatan, pembinaan, pembimbingan, petugas selalu mengingatkan narapidana agar mengikuti pembinaan yang telah dijadwalkan atau hak-hak narapidananya tidak diberikan apabila malas dan tidak mengikuti pembinaan.

Kata Kunci: *Peran, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Pembinaan Narapidana, AIDS*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to determine the role of the Semarang Class II A Women's Penitentiary in fostering inmates specifically for AIDS sufferers and to find out the obstacles faced by correctional officers and the solutions that have been made by correctional officers in fostering inmates specifically AIDS sufferers.

The method used in this study is juridical sociology to obtain legal research in a real way by plunging directly into the object, primary data obtained directly from the source through interviews with the correctional officers and inmates concerned, and secondary data used as supporting data in this study.

From the results of the research obtained, the role of the Class II A Semarang Women's Penitentiary in assisting special inmates of AIDS patients provides care, health services, mentoring a special counselor for AIDS sufferers to return to self-confidence, not feeling depressed and depressed due to moderate illness. suffered, giving ARV drugs, and fostering independence and personality for inmates specifically AIDS sufferers. Obstacles faced by officers of the Semarang Class II A Correctional Institution in fostering inmates specifically for AIDS sufferers are inmates often negligent to take ARV drugs, limited facilities, increased number of inmates not accompanied by improved facilities, lack of interest in bored inmates, saturation so lazy inmates following the coaching, the solution that the officers have made to overcome the obstacles faced always reminds them not to be lazy to maintain health to prevent transmission, officers work hard in care, guidance, mentoring, officers always remind inmates to attend scheduled coaching or inmates rights not given if lazy and does not follow coaching.

Keywords: *Role, Women's Penitentiary, Inmates Coaching, AIDS*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masuk ke dalam daftar negara berkembang. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan sulitnya lapangan pekerjaan setiap tahunnya mengakibatkan angka kejahatan semakin tinggi. Untuk mencegah perbuatan kejahatan agar tidak terulang kembali maka diberikan penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Penjatuhan pidana diberikan tidak hanya sebagai bentuk balas dendam tetapi upaya untuk mengembalikan keadaan lingkungan masyarakat agar kembali aman, tertib dan kondusif. Pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi untuk menyadarkan pelaku perbuatan pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya. Hukum Pidana sering disebut sebagai ultimum remedium yaitu sanksi terakhir atau sanksi pamungkas apabila sanksi-sanksi lain yang telah diterapkan dianggap tidak berhasil. Pemberian sanksi melalui penjatuhan pidana dengan memasukkan seseorang ke dalam penjara diharapkan mampu mengurangi angka kejahatan yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹ Pemasyarakatan merupakan instansi yang paling akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas adalah tempat untuk pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Namun, sampai saat ini orang-orang lebih mengenal dengan nama penjara. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan pengamalan dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak asasi manusia bagi setiap orang yang harus dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam Pasal 28 A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sebagai pelaksana pemberi hukuman tetapi guna membina dan membentuk perilaku seseorang agar setelah kembali lagi ke dalam masyarakat umum dapat dipercaya dan menjadi manusia yang baik serta dapat berperan serta dalam pembangunan nasional. Adanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan membawa dampak dan pengaruh positif untuk proses penyadaran para pelaku tindakan kejahatan.

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 102

Pembinaan bagi Narapidana khususnya perempuan dilakukan melalui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Setiap Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka datang dengan latar belakang kasus pidana yang berbeda-beda. Hingga saat ini Indonesia dianggap sebagai Negara dengan darurat penggunaan narkoba, banyaknya pengguna narkoba menyebabkan banyaknya penderita AIDS di Indonesia didominasi oleh para pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba akan dihukum dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akibat perbuatan tercelanya menggunakan obat-obat terlarang.

Narapidana narkoba masih memiliki potensi untuk diam-diam menggunakan jarum suntik di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan resiko utama adanya penularan AIDS. Selain itu, dampak buruk pemakaian narkoba mengakibatkan seseorang memiliki pergaulan yang bebas. Memiliki sifat kasar, mudah tersinggung, bebas bergonta ganti pasangan dan saling bergantian jarum suntik akibat dari keinginan yang sesaat.

Sehingga, apabila seseorang sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka akan mengalami beberapa perubahan pada diri yang pada awalnya bebas bergerak untuk melakukan apa saja sesuai keinginannya kemudian menjadi terbatas dan harus mulai beradaptasi dengan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya konflik batin pada diri seseorang narapidana

ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akibatnya, narapidana rentan berada dalam kondisi kesehatan yang buruk dan menurun. Keadaan dengan kondisi fisik dan psikis yang lemah mengakibatkan seorang narapidana rentan tertular penyakit kulit dan paling berbahaya adalah AIDS.

AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.² AIDS dapat ditularkan melalui beberapa hal yaitu dengan pergaulan seksual bebas, jarum suntikan yang tidak steril, penggunaan narkoba, transfusi darah, pada bayi yang ibunya mengidap penyakit AIDS.

Penderita AIDS yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa dampak buruk bagi narapidana sehat. Ruang gerak penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas karena penderita AIDS termasuk bagian dari narapidana minoritas, mereka akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan narapidana sehat. Sampai saat ini penyakit AIDS dianggap sebagai penyakit yang sangat berbahaya karena dianggap penyakit yang penyembuhannya sulit.

Sulitnya penyembuhan AIDS mengakibatkan penderitanya akan merasa tertekan dan terdiskriminasi. Kondisi itu mengakibatkan narapidana penderita AIDS sudah menanggung sulitnya kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan harus menjadi seorang Narapidana yang harus patuh dengan segala peraturan di dalam Lembaga

²<https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS>. Diakses 29 Maret 2019

Pemasyarakatan ditambah dengan beban menjalani hari-hari sebagai penderita AIDS.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sehingga petugas pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kondisi kesehatan setiap narapidana, terutama bagi narapidana khususnya penderita AIDS. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan bagi penyakit mereka. Sampai saat ini memang belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit AIDS. Akan tetapi, harapannya dengan pelayanan kesehatan yang baik serta pemberian obat bagi penderita AIDS diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan bagi penderitanya.

Lembaga Pemasyarakatan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan narapidana khususnya penderita AIDS agar keselamatan dan pengobatan dalam pelayanan kesehatan tetap diperhatikan, karena kebutuhan perempuan dan pria di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah berbeda, terutama bagi perempuan banyak hal yang harus diperhatikan seperti kesehatan organ reproduksi.

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membina narapidana dengan baik. Terlepas dari perbuatan tercela yang pernah dilakukan sebelumnya, penderita AIDS berhak mendapatkan pembinaan dan pelayanan untuk mengobati penyakit mereka. Pemenuhan hak-hak

narapidana sebagai manusia juga tidak boleh diabaikan oleh para petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki kemanfaatan bagi setiap terpidana. Tidak hanya sebagai balas dendam akibat perbuatan tercelanya yang telah dilakukan dimasa lalu tetapi untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan perbuatan kejahatan yang pernah dilakukan oleh narapidana. Oleh karena itu dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul : **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS?
2. Apa hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam proses pembinaan narapidana khusus penderita AIDS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum, tetapi lebih dikhususkan untuk mengetahui pembinaan narapidana khusus penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
 2. Diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dari narapidana perempuan khusus penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang serta sikap petugas pemasyarakatan dalam menghadapi narapidana penderita AIDS.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat bermanfaat untuk proses pembinaan yang terkait langsung dengan obyek dan subyek yang diteliti khususnya adalah narapidana penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
2. Diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan agar menjadi lebih baik lagi bagi Lembaga atau Instansi Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana khusus penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

E. Terminologi

1. Peran

Kedudukan yang memiliki tugas, fungsi dan kewajiban untuk membina seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu agar menjadi individu yang bertingkah laku berdasarkan norma yang berlaku dan menjunjung tinggi rasa nilai kemanusiaan.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.³

³<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>. Diakses 29 Maret 2019

Tujuannya untuk membentuk seseorang agar menjadi individu yang lebih baik lagi sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan dapat dipercaya lagi setelah kembali ke masyarakat umum.

2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat orang-orang untuk menjalani pidana penjara.⁴ Termasuk tempat untuk pembentukan perilaku seseorang agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, tempat seseorang narapidana dalam menjalani hukuman dan setelah kembali ke masyarakat umum diharapkan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Memiliki tanggung jawab dan mampu bersikap dengan baik agar menjadi manusia sepenuhnya yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Serta diharapkan tidak melakukan pengulangan perbuatanyang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah tempat yang memiliki kedudukan khusus hanya berlaku untuk narapidana perempuan agar mendapatkan pembinaan dan pembimbingan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah keluar dan kembali lagi ke masyarakat umum. Siapapun yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dianggap telah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum. Pada

⁴<https://kbbi.kata.web.id/lembaga-pemasyarakatan/>. Diakses 29 Maret 2019

dasarnya perempuan ialah seseorang yang memiliki sikap batin yang lemah, sehingga harus dibina dan dibimbing dengan kehati-hatian dan tidak dibina dengan kekerasan agar kondisi psikisnya tidak terganggu.

3. Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan berbahasa yang dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan.⁵

Cara yang dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada seseorang untuk kembali kejalan yang benar dan diharapkan dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya di masa lalu. Melakukan tindakan yang sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku.

Pembinaan berfungsi untuk membentuk seseorang memiliki kualitas yang lebih baik dan diharapkan menjadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan bertingkah laku baik sesuai aturan norma yang berlaku di masyarakat. Setelah kembali ke masyarakat agar dapat diterima dan mampu menjadi orang yang memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak melakukan pelanggaran norma yang akibatnya akan merugikan diri sendiri, orang lain dan Negara.

⁵<https://kbbi.web.id/bina>. Diakses 29 Maret 2019

4. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS.⁶ Seseorang yang kehilangan kemerdekaannya karena harus menjalani segala aktifitas sehari-hari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan harus menjalani hukuman sesuai putusan yang sudah ditentukan oleh pengadilan.

Narapidana harus menjalani semua peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang telah diberlakukan. Narapidana harus patuh terhadap petugas pemasyarakatan, memiliki sikap dan berperilaku dengan baik. Tidak boleh membangkang, itu semua dilakukan untuk membentuk karakter narapidana agar menjadi manusia yang baik serta setelah kembali ke masyarakat umum dapat diterima dan mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat.

5. Khusus

Arti kata khusus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah khas, istimewa dan tidak umum.⁷ Sesuatu yang dianggap khas dan tidak umum bagi beberapa hal tertentu dengan proses dan cara yang berbeda dalam penanganan dan pembinaannya. Menggunakan sistem dan cara-cara tertentu dan tidak biasa karena beberapa hal dianggap harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak biasa agar keadaan berjalan

⁶ Dwidja Priyatno, Op. Cit, hal 105

⁷ <https://kbbi.web.id/khusus>. Diakses 29 Maret 2019

sesuai dengan semestinya tanpa merubah pola dan kebiasaan yang telah disepakati bersama.

6. Penderita AIDS

Pada awalnya seseorang terserang virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) yaitu virus yang memperlemah sistem tubuh pada manusia dan mengakibatkan adanya AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yang menginfeksi darah manusia akibatnya sistem imun pada tubuh menjadi rusak dan tidak dapat bekerja dengan baik.

Infeksi oportunistik umum didapati pada penderita AIDS. HIV mempengaruhi hampir semua organ tubuh. Penderita AIDS juga berisiko lebih besar menderita kanker seperti sarkoma Kaposi, kanker leher rahim, dan kanker sistem kekebalan yang disebut limfoma.⁸

AIDS adalah penyakit yang disebabkan karena perbuatan yang berisiko seperti bergonta ganti pasangan, pemakaian narkoba terutama narkoba yang pemakaiannya melalui jarum suntik, serta pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Pembuatan tattoo pada tubuh juga termasuk ke dalam risiko berbahaya karena dapat memunculkan penyakit AIDS dalam tubuh.

Sampai pada saat ini AIDS termasuk ke dalam penyakit mematikan yang belum ada obat penyembuhannya. Penderita AIDS sering disebut dengan ODHA, yaitu orang yang hidup dengan HIV AIDS.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS#Gejala_dan_komplikasi. Diakses 29 Maret 2019

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁹

Tujuannya untuk mendapatkan penelitian hukum yang secara nyata dan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian spesifikasi deskriptif analitis. Tipe penelitian yang menggambarkan keadaan objeknya dan menghasilkan fakta-fakta hukum di dalam masyarakat serta menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS agar menjadi manusia atau individu yang lebih baik lagi setelah kembali ke dalam masyarakat.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 97

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian untuk mendapatkan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas kemudian dianalisis. Bahan data primer diperoleh melalui observasi dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana.

Pada penelitian ini data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Dasar 1945.
 - c) Undang-Undang Pemasyarakatan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku dan hasil penelitian yang membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan.
 - b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Bahan Hukum Tersier, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan judul yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya.

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik yaitu :

- a) Penelitian Lapangan

Untuk tercapainya penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

- b) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca

terutama yang ada hubungan dan memiliki kaitan dengan judul yang diajukan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Sedangkan dalam penelitian ini populasinya adalah narapidana perempuan penderita AIDS, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi Sipir dan Petugas Penangan Kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode dengan peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian yang bertujuan untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang diajukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh secara rinci ke dalam bentuk-bentuk kalimat *deskriptif*. Berdasarkan analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara-cara berdasarkan fakta dan kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi-bagi menjadi sub-sub bab yang berkaitan satu sama lain agar menjadi penulisan yang berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan. Penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Lembaga Pemasarakatan, Tinjauan Pembinaan Narapidana, Tinjauan Penderita AIDS dan Pandangan Islam Terhadap Pembinaan Penderita AIDS.

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dibahas mengenai Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS, Hambatan yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS.

Bab Keempat Penutup. Berisi Kesimpulan dan Saran sebagai akhir dari penelitian dan penyusunan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Pidana penjara adalah pidana pokok yang digunakan untuk membatasi kebebasan bergerak seorang narapidana. Pelaksananya dengan memasukkan narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, pidana penjara belum dikenal oleh masyarakat yang ada di Indonesia.

Di dalam buku Politik Penjara Nasional karangan R.A. Koesnoen, menuliskan bahwa: adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa. Memang sudah ada bangunan-bangunan yang digunakan untuk menutup manusia, seperti tahanan yang menunggu pemeriksaan, tahanan karena tidak membayar hutang, narapidana yang menunggu menjalani pidananya berupa pidana mati atau pidana badan, para narapidana yang dihukum kerja paksa yang meneduh di waktu malam di dalam biara paderi yang diperuntukkan untuk memidana para biarawan dan biarawati, tetapi semuanya tidak merupakan penjara dalam pengertian yang dimaksudkan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.¹⁰

Pidana penjara mulai berlaku sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan di Indonesia pada 1 Januari 1918. Alasan diberikannya pidana penjara agar orang lain tidak terpengaruh dengan perbuatan buruk dari narapidana. Serta agar narapidana tidak

¹⁰ Djisman Samosir, *Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal 53

mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan sebagai wujud pertanggung jawaban karena melanggar hukum yang berlaku. Sebagai bukti bagi korban bahwa Pemerintah selalu memperhatikan keamanan masyarakat di Indonesia.

Pidana penjara memiliki tujuan yaitu untuk:

1. Agar masyarakat menyadari hukum harus dipatuhi;
2. Agar orang lain tidak terpengaruh akan sifat jahat dari pelaku;
3. Agar pelaku tidak melarikan diri;
4. Agar pelaku tidak merasa dimanjakan;
5. Agar pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya;
6. Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien;
7. Agar rasa keadilan korban atau keluarga korban terpenuhi/terjawab.¹¹

Apabila pidana penjara tidak ada, mungkin akan muncul beberapa masalah di masyarakat seperti seseorang akan mengulangi perbuatan kejahatan yang pernah dilakukan karena tidak adanya sanksi yang diberikan, masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan akan kecewa terhadap Pemerintah karena kurang atau tidak adanya keadilan yang ditegakkan di lingkungan masyarakat.

Pada awalnya pidana penjara menggunakan sistem kepenjaraan. Akan tetapi dengan sistem kepenjaraan dikenal sangat kejam sehingga sistem kepenjaraan perlahan-lahan mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Berawal dari pemikiran mengenai fungsi adanya pemidanaan yang tidak lagi diperuntukkan hanya untuk memberikan balas dendam kepada pelaku perbuatan pidana, tetapi sebagai suatu sistem pembinaan masyarakat tertentu agar

¹¹ *Ibid*, hal 59

menjadi lebih baik maka dilakukannya perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH. tentang hukum sebagai pengayoman.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem Pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.¹²

Diberlakukannya sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi, pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi menekankan pada unsur kekejaman dan kekerasan untuk balas dendam tetapi memberikan rehabilitasi kepada seseorang narapidana agar mau menyadari kesalahannya dan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang lebih baik lagi serta patuh terhadap hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;

¹² Dwidja Priyatno, Op. Cit, hal 97

- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan Pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk narapidana menjalani masa pidananya serta mendapatkan berbagai pembinaan dan pembimbingan. Pelaksanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan dibidang kerokhaniaan dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.¹³

Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan bagi seseorang yang semula melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma agama, kesusilan, kesopanan, keagamaan dan hukum agar seseorang tersebut dapat diperbaiki perbuatan dan tingkah lakunya kearah yang lebih baik sesuai norma yang ada di dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas-asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut

¹³ Djisman Samosir, Op. Cit, hal 129

didasarkan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan Pejabat Fungsional Penegak Hukum.¹⁴

Melalui pemasyarakatan pembinaan dilakukan dengan cara pembentukan karakter, menanamkan sikap disiplin yang tinggi, memberikan pembinaan dengan kegiatan-kegiatan positif untuk meningkatkan kualitas ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar menyadarkan narapidana bahwa perbuatan sebelumnya yang pernah dilakukan adalah termasuk perbuatan salah yang hanya akan merugikan dirinya sendiri dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Untuk mendapatkan hasil pembinaan yang baik demi tercapainya pembentukan perilaku narapidana agar kembali kejalan yang benar maka semuanya tidak hanya berasal dari peraturan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan saja, tetapi melalui beberapa aspek yang memiliki keterkaitan yaitu berasal dari narapidana, keluarga dan masyarakat.

4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah tempat pembinaan bagi masyarakat tertentu yang memiliki kedudukan khusus yaitu hanya untuk perempuan.

¹⁴ Dwidja Priyatno, Op. Cit, hal 103

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pembinaan untuk narapidana perempuan dilaksanakan berada di dalam lapas khusus untuk perempuan.

Hal ini penting mengingat bahwa LAPAS merupakan ‘benteng’ terakhir dari rangkaian proses penegakan hukum dan keadilan di bidang hukum pidana yang sekaligus juga menjadi penopang dan pilar utama dari bangunan system peradilan pidana terpadu yang sangat diperlukan untuk mencapai prinsip supremasi hukum.¹⁵

Dipisahkannya tempat untuk pembinaan narapidana perempuan dan narapidana pria agar keamanan dan ketertiban dapat ditegakkan dengan baik. Untuk itu penting sekali dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang kedudukannya hanya dikhususkan untuk narapidana yang berjenis kelamin perempuan.

Penempatan narapidana perempuan dibedakan dengan narapidana pria. Itu disebabkan karena narapidana perempuan dan pria jelas memiliki perbedaan dari segi fisik maupun psikologis. Penempatan yang berbeda juga diharapkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang berakibat fatal seperti kekerasan, penganiayaan dan pelecehan seksual.

Diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan narapidana perempuan di Lapas harus dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

¹⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal 239

Dipisahkannya narapidana perempuan dan pria guna tercapainya keamanan bersama dan adanya nilai-nilai dan norma yang berlaku. Maka dibuatkan Lembaga Pemasyarakatan Khusus untuk Perempuan. Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk perempuan memberikan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana perempuan, guna melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebiasaan perempuan yaitu untuk pembinaan ketrampilan yang sesuai dengan keseharian perempuan pada umumnya.

Setiap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan melakukan aktifitasnya dan melakukan kegiatan sesuai dengan tata tertib dan prosedur yang telah ditetapkan. Narapidana dipersiapkan menjadi seseorang yang lebih baik lagi agar setelah kembali ke masyarakat dapat diterima dan dapat bertanggung jawab menjadi seseorang yang lebih baik.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan pada umumnya diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan perempuan pada umumnya untuk meningkatkan kreatifitasnya agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mampu ikut serta dalam pembangunan nasional. Usaha untuk menjadikan narapidana sebagai manusia yang produktif dengan memberikan pekerjaan di bengkel kerja yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun bentuk pekerjaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah beragam. Dengan demikian, narapidana

merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan. Dengan memberikan pekerjaan, narapidana diharapkan menjadi peserta aktif dan produktif dalam pembangunan, baik selama menjalani pidananya, maupun setelah kembali ke masyarakat, dengan kata lain lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga produksi. Oleh karena itu, pemberian pekerjaan bagi narapidana, dapat dikatakan sebagai bagian dari bimbingan dan didikan. Untuk hal itu, prinsip pemasyarakatan mengharuskan agar pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila.¹⁶

5. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Adanya Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan diharapkan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindakan pidana yang pernah dilakukan serta dapat diterima kembali oleh masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, sehingga menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.¹⁷

Maksudnya agar narapidana kembali menjadi manusia yang baik dan mau menyesali perbuatannya, agar setelah kembali ke masyarakat narapidana dapat bertingkah laku sesuai norma yang berlaku di dalam masyarakat.

¹⁶ Petrus Irwan Panjaitan – Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Indhill CO, Jakarta, 2009, hal 10

¹⁷ Djisman Samosir, Op. Cit, hal 128

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk narapidana memperbaiki diri serta membentuk kembali pola pikir seorang narapidana agar menjadi manusia yang diharapkan menyesali perbuatannya. Setelah menyadari perbuatan buruknya yang merugikan negara, orang lain dan dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab dan mampu menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak membuat kesalahan-kesalahan yang mengganggu ketertiban umum.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam membina narapidana sangatlah strategis dan menjadi dominan karena untuk memulihkan keadaan warga binaan pemasyarakatan dari yang sebelumnya melakukan perbuatan pidana dan melakukan pelanggaran aturan hukum agar menyesali perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya dengan memberikan pembinaan dibidang kerokhaniaan dan keterampilan.

Tujuannya supaya narapidana bertobat dan mengerti norma-norma kehidupan dan mampu mengamalkan sila-sila yang terdapat di Pancasila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melakukan

perbuatan buruk yang berulang-ulang serta setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat ikut serta untuk membantu pembangunan negara dengan baik sebagai warga yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu hilangnya suatu kebebasan pada diri narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar memberikan kesadaran terhadap narapidana untuk menjadi manusia yang mandiri dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi tempat suatu pembalasan atas perbuatan kejahatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Tetapi adanya pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembalikan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik lagi, taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Narapidana berdasarkan Undang-undang

¹⁸ *Ibid*, hal 103

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan perbuatan pidana dan perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana yang diberikan sebagai bukti pertanggung jawaban terhadap kesalahan pelaku perbuatan pidana, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari orang-orang yang membahayakan masyarakat dan berniat buruk kepada orang lain. Secara umum pidana dijatuhkan kepada orang yang normal jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan.

Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Khusus untuk narapidana perempuan pembinaan dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman.¹⁹

¹⁹ Djisman Samosir, Op. Cit, hal 143

Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina dengan pola kekeluargaan. Melalui pola tersebut diharapkan dapat mempengaruhi perilaku narapidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat umum juga ikut memiliki peran dalam program pembinaan bagi narapidana, agar dapat mengembalikan rasa percaya diri bagi narapidana untuk tetap yakin dan senantiasa selalu melakukan hal yang positif demi masa depan agar menjadi lebih baik lagi. Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan hak asasi manusia yang melekat pada tubuh seseorang.

Penangkapan atau pemberian pidana perampasan kemerdekaan pada hakikatnya hanya merupakan perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. Oleh karena itu, hak asasi yang lainnya tetap harus dihormati. Sehingga setiap narapidana harus diperlakukan secara manusiawi tanpa merendahkan martabat manusia.

Dikatakan narapidana diperlakukan secara manusiawi, narapidana tidak lagi sebagai objek melainkan subjek pembinaan. Dengan dijadikannya narapidana sebagai subjek dalam pembinaan, diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana:

- a) Tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b) Menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara;
- c) Mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.²⁰

Pada diri seorang narapidana ditanamkan sebuah pikiran, bahwa berbuat jahat itu tidak baik. Sehingga harus mau menyesali dan

²⁰ Petrus Irwan Panjaitan – Chairijah, Op. Cit, hal 4

menerima hukuman yang diberikan dengan ikhlas. Lembaga Pemasyarakatan memberikan pemahaman kepada narapidana bahwa hidup di lingkungan masyarakat umum atau berada di tengah-tengah masyarakat pada kenyataannya tidak dapat terpisahkan dari orang-orang dengan segala peraturan dan norma yang telah diberlakukan di dalam masyarakat.

2. Hak-Hak Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan setiap Narapidana memiliki hak yang harus diperhatikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap, prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Setiap narapidana juga mendapatkan pembimbingan yaitu, pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani.

Disini negara berketetapan agar narapidana sewaktu menjalani pidana tidak dididik untuk menjadi penjahat. Unsur balas dendam yang disertai pembatasan terhadap hak - hak narapidana secara perlahan harus ditinggalkan, karena dinilai tidak sejalan dengan konsepsi pemsarakatan. Pemidanaan menurut konsepsi pemsarakatan diusahakan memenuhi fungsi pidana penjara sebagai cara memperbaiki narapidana.²¹

Dilakukannya pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa hukuman dengan cara mendidik dan memperbaiki mentalnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak narapidana dengan cara melakukan rehabilitasi.²²

Narapidana diberikan pendidikan agama, diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan. Kepada narapidana juga ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan

²¹ Petrus Irwan Pandjaitan – Chairijah, Loc Cit, hal 4

²² *Ibid*, hal 6

Indonesia dengan jiwa musyawarah untuk menghasilkan musyawarah yang menuju ke dalam suatu hal positif.

Petugas pemasyarakatan juga harus mengetahui tingkat pendidikan setiap narapidana, guna menyusun suatu program pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana. Sehingga narapidana dapat dibina dan dibimbing sesuai tingkat pendidikan terakhirnya.

Dengan mengetahui tingkat pendidikan para narapidana, para petugas lembaga pemasyarakatan akan lebih mudah menetapkan program bagaimana yang sesuai bagi para narapidana tersebut. Dalam hal-hal tertentu program pembinaan bisa saja sama untuk semua narapidana, akan tetapi, program pembinaan bisa berbeda sesuai dengan kondisi para narapidana tersebut.²³

Penyesuaian dari program pembinaan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sehingga narapidana dapat disadarkan dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan membentuk manusia yang lebih baik lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu, maka hal-hal yang menunjang proses pembinaan secara baik dapat dikembangkan. Lebih ditujukan agar narapidana mendapatkan berbagai pembinaan untuk menghadapi masa depan serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi di lingkungan masyarakat setelah kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa narapidana yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dan juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana pasti membawa hasil yang memuaskan. Keterlibatan

²³Djisman Samosir, Op. Cit, hal 148

pemerintah dan petugas lembaga pemasyarakatan serta masyarakat untuk bekas narapidana sangat diperlukan.²⁴

Pembinaan narapidana yang dilakukan dengan berbagai cara, tidak dimaksudkan untuk memanjakan narapidana yang bersangkutan, melainkan salah satu upaya pemerintah menekan lajunya pertumbuhan kejahatan. Sehingga pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melayani orang yang dijatuhi hukuman pidana, yaitu dengan cara menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik serta mandiri, memiliki akhlak yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi akibat perbuatan yang telah dilakukan dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Agar mendapatkan hasil sesuai dengan prinsip-prinsip dari pemasyarakatan.

C. Tinjauan Penderita AIDS

1. Pengertian AIDS

AIDS merupakan golongan penyakit yang sampai saat ini belum ada obat penyembuhannya. AIDS adalah penyakit yang merusak sistem imun tubuh dan virusnya berada dalam darah manusia dengan nama virus HIV. AIDS sampai saat ini dikenal sebagai penyakit yang mematikan, karena belum ada obat yang mampu digunakan untuk menyembuhkan penderitanya secara keseluruhan.

²⁴ *Ibid*, hal 147

HIV merupakan singkatan dari *Human Immuno Deficiency Virus*, sedangkan AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Jadi HIV merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS, dan untuk memudahkannya disebut juga sebagai penyakit HIV/AIDS.²⁵

Salah satu konsekuensi terburuk dari AIDS adalah stigma dan diskriminasi dari masyarakat bagi para penderita. Stigma tidak hanya berbahaya bagi para penderita melainkan juga menimbulkan rasa takut apabila seseorang diketahui telah terkena virus HIV. Mereka takut melakukan pemeriksaan darah dan tidak mempedulikan kondisi tubuhnya. Masyarakat pada umumnya menganggap setiap orang yang menderita AIDS mereka dapat menularkan virus yang membahayakan dan mematikan.

Seseorang Penderita AIDS sering disebut ODHA. ODHA memiliki arti Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS. Jika sudah ada virus HIV di dalam tubuh seseorang maka orang tersebut akan dengan mudahnya terinfeksi berbagai penyakit oportunistik lainnya, seperti beberapa gejala penyakit kanker. Virus HIV yang berada dalam tubuh seseorang akan mengakibatkan seseorang mudah mengalami kerusakan pada jaringan tubuh.

²⁵ Dadang Hawari, *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi*, FKUI, Jakarta, 2006, hal 2

Jika HIV ini sudah masuk, ia akan menyatu dalam sel limfosit dan berkembang biak, sehingga dari satu *limfosit* akan melahirkan ribuan HIV turunan.²⁶

Manusia yang sudah terinfeksi virus HIV maka daya tahan tubuhnya akan terus berkurang sehingga kekebalan tubuhnya akan terganggu. Seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat virus HIV maka akan mudah sekali kelelahan dan kesakitan.

Virus HIV menyerang sel-sel darah putih sehingga daya tahan tubuh menjadi menurun dengan dampak penyakit-penyakit *opportunities* seperti TBC, diare, kanker, penyakit kulit dan lain sebagainya yang menjadi pathogen (ganas) yang berakhir dengan kematian yang mengenaskan.²⁷

Perjalanan penyakit lebih progresif pada pengguna narkoba. Lamanya penggunaan jarum suntik berbanding lurus dengan infeksi pneumonia dan tuberculosis. Infeksi dapat mengakibatkan reaktivasi virus di dalam limfosit T sehingga perjalanan penyakit bisa lebih progresif.²⁸

Seseorang yang menderita AIDS pertama kali akan mengalami gejala-gejala umum seperti influenza. Kemudian penyakit AIDS ini akan menjadi bervariasi pada kurun waktu antara 6 bulan sampai 7 tahun, atau rata-rata 21 bulan pada anak-anak dan 60 bulan pada orang dewasa. Di samping itu perlu diperhatikan pula gejala-gejala non spesifik dari penyakit AIDS yaitu yang disebut ARC (*AIDS Related*

²⁶ Ahmad Shams Madyan, *AIDS Dalam Islam Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan?*, Mizan Pustaka, Bandung, 2009, hal 40

²⁷ Dadang Hawari, Op. Cit, hal 89

²⁸ Nursalam – Ninuk Dian Kurniawati, *Asuhan Keperawatan pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*, Salemba Medika, Jakarta, 2007, hal 46

Complex) yang berlangsung lebih dari 3 bulan, dengan gejala-gejala berikut:

- a. Berat badan turun lebih dari 10%;
- b. Demam lebih dari 38% derajat celcius;
- c. Berkeringat di malam hari tanpa sebab;
- d. Diare kronis tanpa sebab yang jelas lebih dari 1 bulan;
- e. Rasa lelah berkepanjangan;
- f. Bercak-bercak putih pada lidah (*hairy leukoplakia*)
- g. Penyakit kulit (*herpes zoster*) dan penyakit jamur (*candidiasis*) pada mulut;
- h. Pembesaran kelenjar getah bening (limfe), anemia (kurang darah), leukopenis (kurang sel darah putih), limfopenia (kurang sel-sel lumphosit) dan trombositopenia (kurang sel-sel trombosit/sel pembekuan darah);
- i. Ditemukan antigen HIV atau antibody terhadap HIV;
- j. Gejala klinis lainnya antara lain kelainan pada:
 - a. Kulit dan rambut kepala,
 - b. Kulit muka dan kulit bahagian tubuh lainnya,
 - c. Mata
 - d. Hidung
 - e. Rongga mulut (langit-langit, gusi,gigi)
 - f. Paru-paru
 - g. Alat kelamin
 - h. Dan gejala-gejala penyakit “oportunistik” lainnya.
 - i. Berat badan semakin susut sehingga orang itu kurus kring bagaikan tulang berbalut kulit.²⁹

Penderita HIV/AIDS pada umumnya mengalami gangguan kejiwaan seperti stres, kecemasan, depresi bahkan ada yang sampai keinginan untuk *bunuh diri*. Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh orang yang mengalami *gangguan kecemasan* antara lain sebagai berikut:

1. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung.
2. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut.
3. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang.
4. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan.
5. Gangguan konsentrasi dan daya ingat.
6. Keluhan-keluhan somatic, misalnya ras sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging (*tinitus*), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan lain sebagainya.³⁰

²⁹ Dadang Hawari, Op. Cit, hal 92

³⁰ Ahmad Shams Madyan, Op. Cit, hal 107

2. Penularan AIDS

Penyebab utama terjadinya proses penularan AIDS adalah adanya Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif yang memicu munculnya virus HIV di dalam darah seseorang.

HIV terdapat dalam darah, semen dan cairan tubuh lainnya (misalnya ASI dan saliva). Setelah terpajan cairan yang terinfeksi, maka risiko infeksi yang bertambah berat bergantung pada *viral load* (muatan virus), integritas lokasi pajanan, dan tipe serta volume cairan tubuh.³¹

Penularan HIV/AIDS terbanyak melalui perzinaan (pelacuran, hubungan seks diluar nikah, perselingkuhan dan homoseksual) namun penyakit kelamin ini dapat juga ditularkan melalui transfusi darah, jarum suntikan dan bayi melalui tali pusat ibu.³²

Jalur mudahnya penularan AIDS yang sudah diketahui sejak lama ini paling mudah dijumpai pada orang yang sering melakukan hubungan seksual bebas dengan orang yang berbeda-beda. Kebiasaan buruk yang beresiko itu akan mengakibatkan seseorang dengan mudahnya terjangkit HIV yang akan menimbulkan AIDS pada tubuh seseorang dan memperlemah kondisi imun tubuh.

Penularan (transmisi) HIV secara seksual terjadi ketika ada kontak antara sekresi cairan vagina atau cairan preseminal seseorang dengan rectum, alat kelamin, atau membrane mukosa mulut pasangannya. Hubungan seksual reseptif tanpa pelindung lebih beresiko daripada hubungan seksual insertif tanpa pelindung, dan resiko hubungan seks

³¹Mandal, dkk, *Lecture Notes Penyakit Infeksi*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal 199

³²Ahmad Shams Madyan, Op. Cit, hal 95

anal lebih besar daripada resiko hubungan seks biasa dan seks oral. Seks oral tidak berarti tak beresiko karena HIV dapat masuk melalui seks oral reseptis maupun insertif. Kekerasan seksual secara umum meningkatkan resiko penularan HIV karena pelindung umumnya tidak digunakan dan sering terjadi trauma fisik terhadap rongga vagina yang memudahkan transmisi HIV.³³

Maka apabila seseorang yang sebelumnya memiliki kondisi badan sehat apabila sering melakukan hubungan seksual dengan penderita AIDS maka otomatis virus HIV tersebut akan langsung masuk ke dalam darah orang yang sering melakukan hubungan beresiko tersebut.

Pada pecandu narkotika penularan virus HIV/AIDS dapat terjadi melalui:³⁴

- a. Seks bebas (hubungan seks diluar nikah). Pengguna NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif) dapat melemahkan fungsi kontrol diri, sehingga dorongan seksual tidak terkendalikan.
- b. Jarum suntik yang dipakai bergantian dan sudah tercemar oleh virus HIV/AIDS.

HIV sangat rentan menular pada pengguna narkotika suntik atau diistilahkan dengan IDU (*Injecting Drug Users*), yaitu ketika mereka bergantian memakai jarum yang telah tercemar, meskipun pencemaran darah positif pada jarum itu sangat sedikit dan tidak terlihat oleh mata telanjang.³⁵

Faktor lain yang meningkatkan mudahnya penularan yaitu adanya penyakit menular seperti seseorang yang menderita penyakit menular seksual siplis dan keluar nanah. Penyakit tersebut berpotensi menularkan AIDS kepada seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan penderita AIDS.

³³<https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS#Penyebab>. Diakses 26 Desember 2018

³⁴Dadang Hawari, Op. Cit, hal 99

³⁵Ahmad Shams Madyan, Loc. Cit, hal 42

Penyakit menular seksual meningkatkan resiko penularan HIV karena dapat menyebabkan gangguan pertahanan jaringan epitel normal akibat adanya borok alat kelamin, dan juga karena adanya penumpukan sel yang terinfeksi HIV (limfosit dan makrofaga) pada semen dan sekresi vaginal.³⁶

Sehingga seseorang yang sering berganti-ganti pasangan memiliki potensi terbesar menyebabkan meningkatnya penyebaran jumlah penderita AIDS. Akibat kebiasaannya ganti-ganti pasangan tanpa mempertimbangkan perbuatan buruk yang sering dilakukan di dalam masyarakat. AIDS akan menjadi mudah penularannya di lingkungan masyarakat.

Hingga saat ini, para ilmuwan telah sepakat bahwa normalnya penularan HIV hanya bisa terjadi jika ada kontak darah antara orang yang terinfeksi dan orang yang masih sehat. HIV menular lewat cairan semen (cairan yang menyertai sperma), cairan-cairan vaginal, kontak darah atau dari proses transplantasi organ dari orang yang telah terinfeksi HIV. Jadi, virus ini bisa masuk karena adanya kontak seksual, karena virus ini akan masuk melalui lubang vagina, vulva (bagian luar kemaluan wanita), penis, rektum (dubur), dan juga mulut yang luka. HIV juga menular melalui transfuse darah atau kontak dengan darah yang sudah terinfeksi HIV.³⁷

3. Pencegahan Penularan AIDS

Untuk menghindari tertular dari virus HIV/AIDS, dengan melakukan beberapa cara seperti menghindari perbuatan yang mengarah pada perzinaan, misalnya pornografi dan porno aksi, menghindari perzinaan seperti pelacuran, perselingkuhan, hubungan seks diluar nikah dan homoseksual, memastikan bahwa darah yang di

³⁶https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS#Penularan_seksual. Diakses 26 Desember 2018

³⁷ Ahmad Shams Madyan, Op. Cit , hal 42

transfusikan tidak tercemar virus HIV, memastikan jarum suntik yang digunakan baru dan steril.

Wanita juga disarankan untuk tidak menggunakan narkoba, terutama narkoba suntikan dengan pemakaian jarum yang bergantian, serta pemakaian alat menoreh kulit dan benda-benda tajam secara bergantian dengan orang lain (misalnya tindik, tato, silet cukur, dan lain-lain). Petugas kesehatan perlu menerapkan kewaspadaan universal dan menggunakan darah serta produk darah yang bebas dari HIV untuk pasien.³⁸

Remaja yang masih labil juga dianjurkan menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas pada remaja dan anak-anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti rasa keingin tahuan yang tinggi. Dampak buruknya seperti pemakaian narkoba yang melalui jarum suntik secara bergantian dan melakukan seks bebas sehingga meningkatkan jumlah Penderita AIDS.

4. Pengobatan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)

Pengobatan yang paling penting bagi penderita AIDS adalah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar selalu ikhlas dan tidak mudah putus asa dalam menjalani hari-hari sebagai seseorang dengan HIV AIDS atau sering disebut ODHA.

Bagi penderita HIV/AIDS terapi atau pengobatan yang diberikan memakai sistem terpadu, yang meliputi:³⁹

- a. Terapi medis, untuk memperkuat daya tahan tubuh dan melemahkan virus HIV/AIDS.

³⁸ Nursalam – Ninuk Dian Kurniawati, Op. Cit, hal 165

³⁹ Dadang Hawari, Loc. Cit, hal 99

- b. Terapi psikofarmaka, misalnya dengan obat anti-cemas dan anti-depresi.
- c. Terapi psikologis, misalnya psikoterapi suportif untuk jangan sampai putus asa.
- d. Terapi psikorelegi (agama), dengan maksud supaya penderita memperoleh kekuatan iman dan takwa serta kesabaran terhadap musibah ini dan juga guna memperoleh ampunan dari Allah swt.

Penemuan obat anti-retroviral (ARV) pada saat ini diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan penderita AIDS dan meningkatkan kualitas hidup penderita AIDS. Fungsi ARV untuk mengurangi penularan AIDS dan mencegah berkembangnya virus HIV agar penderita tidak menyerah dan tetap bisa berkarya hingga akhir hayat.

ARV bertujuan menghentikan aktivitas virus, memulihkan sistem imun dan mengurangi infeksi oportunistik, memperbaiki kualitas hidup dan menurunkan kecacatan.⁴⁰

Beberapa jenis golongan ARV lain juga terus berkembang hingga saat ini. Beberapa penelitian juga masih berkelanjutan termasuk riset-riset yang dilakukan untuk menemukan vaksin anti-HIV yang hingga sekarang masih dalam proses penelitian.

D. Pandangan Islam Terhadap Pembinaan Penderita AIDS

Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 32 berfirman mengenai larangan perbuatan zina, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

wa laa taqrabuz-zinaa innahu kaana faahisyah, wa saa`a sabiilaa

⁴⁰ Nursalam – Ninuk Dian Kurniawati, Op. Cit, hal 97

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”⁴¹

Ayat di atas mengingatkan supaya menghindari perbuatan tidak terpuji yaitu perzinaan seperti gonta-ganti pasangan dengan melakukan seks bebas. Hal-hal tersebut mempunyai dampak sangat buruk bagi kesehatan. Tubuh akan rusak dan mengakibatkan infeksi kelamin paling parah yaitu munculnya virus HIV dalam tubuh yang akan menjadi penyakit AIDS. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Bazzar dan Baihaqi menyatakan yang artinya sebagai berikut:

“Apabila perzinaan (perilaku seks bebas, perselingkuhan dan pelacuran) sudah meluas di masyarakat dilakukan secara terang-terangan (dianggap biasa), maka infeksi dan penyakit mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyangnya akan menyebar di antara mereka” (H.R. Ibnu Majah, Al Bazzar dan Baihaqi).⁴²

Hadits tersebut mengingatkan bahwa karena perzinaan akan berdampak buruk bagi kondisi tubuh sehingga dapat mengakibatkan seseorang akan menderita penyakit AIDS. Pada saat ini, penyakit AIDS merupakan penyakit yang datang karena perbuatan seseorang yang melakukan tindakan beresiko. Sebagai contoh, pada saat ini nilai-nilai agama masyarakat mulai berubah menjadi masyarakat modern. Akibatnya, seseorang dapat dengan bebas melakukan hubungan seksual diluar nikah. Mereka meniru perbuatan kebarat-baratan. Sehingga akan mengakibatkan mudahnya penularan penyakit kelamin termasuk AIDS.

⁴¹ Al-Quran Surat Al-Isra', *Al-Quran&Terjemahnya*, Diponegoro, Jawa Barat, 2009, hal

⁴² Dadang Hawari, Op. Cit, hal 9

Sehingga Islam melarang setiap umatnya melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan-aturan norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan. Sikap Agama Islam melarang seseorang yang beragama Islam untuk tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah serta tidak menggunakan narkoba adalah demi kebaikan pada diri manusia itu sendiri agar terhindar dari segala penyakit berbahaya yang akan merusak tubuh. Munculnya AIDS pada diri seseorang, akan mengakibatkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan, seperti depresi, rasa bersalah, berdosa dan penyesalan.

Dari sudut pandangan Agama Islam, seseorang yang sudah terlanjur memiliki AIDS di dalam tubuhnya akibat kebiasaan sehari-harinya melakukan perbuatan zina dan menggunakan jarum suntik narkoba, Islam memerintahkan agar seseorang tersebut bertaubat dan kembali pada jalan yang benar. Allah sungguh Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sehingga para penderita AIDS yang dahulu sering melakukan perbuatan yang beresiko diharapkan untuk segera bertaubat tidak melakukan perzinaan dan tidak menggunakan narkoba terutama narkoba yang pemakaiannya melalui jarum suntik. Melalui cara peningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar para penderita AIDS lebih tenang dan tidak mudah putus asa akibat penyakit yang diderita..

Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Allah pasti akan memaafkan dosa setiap hambanya. Apabila mau bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang sering dilakukan dengan

hati yang sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi. Bagi penderita AIDS, dianjurkan untuk senantiasa berdoa memohon ampun, setiap orang yang sakit sering sekali merasa bersalah dan berdosa mengingat perbuatan-perbuatannya di masa yang lalu. Untuk itu pintu taubat dari Allah akan selalu terbuka lebar.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Az-Zumar ayat 53, sebagai berikut

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Qulyaa'ibaadiyallaaziina asrafu 'alaa anfusihim laa taqnatu mirrahmatillaah, innallaaha yagfiruz-zunuba jamii'aa, innahu huwal gafurur rahiim

Artinya: “Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴³

Oleh karena itu, melalui surat Az-Zumar ayat 53 setiap orang yang pernah melakukan perbuatan buruk dan melakukan kesalahan dalam hidupnya Allah akan senantiasa mengampuninya. SifatNya yang selalu mengampuni dan merahamati. Namun untuk memperoleh rahmatNya maka seseorang harus melakukan Tobat Nasuha yaitu tobat yang sesungguhnya dan tidak haya main-main saja yang kemudian suatu hari nanti akan mengulangi perbuatan buruknya lagi.

⁴³ Al-Quran Surat Az-Zumar, *Al-Quran&Terjemahnya* ,Diponegoro, Jawa Barat,2009, hal 370

Sesuai dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan yaitu tidak hanya memberikan pemidanaan bagi narapidana tetapi juga memberikan pembinaan dan mendidik narapidana agar kembali ke jalan yang benar, menyesali perbuatannya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan mau memperbaiki diri untuk kembali menjadi manusia yang disiplin dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

Salah satu bentuk pembinaan yang cukup penting untuk memperbaiki sikap mental narapidana adalah melalui pendidikan agama. Adapun tujuannya agar narapidana bertobat dan memiliki kesadaran serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Sehubungan dengan itu diberikan keleluasan dan kebebasan menjalankan ibadah agama.⁴⁴

Agar narapidana bersama-sama meningkatkan kegiatan keagamaan, baik itu hari besar keagamaan ataupun hari-hari tertentu. Selain untuk melindungi hak narapidana agar mendapatkan kebutuhan spiritual narapidana selama dipenjara, juga untuk membangun citra narapidana sebagai manusia ciptaan Tuhan yang lebih baik lagi.

Peraturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum harusnya memang bersifat adil bagi siapapun yang sedang menjalani prosesnya. Oleh karena itu, para penegak hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus menjamin segala hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar selalu diperhatikan dan terpenuhi. Setiap narapidana

⁴⁴ Petrus Irwan Pandjaitan - Chairijah, Op. Cit, hal 40

di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar terjamin hak-hak dan kewajibannya.

Menurut Agama Islam penegakan hukum diharapkan untuk rasa keadilan bagi sesama umat manusia. Untuk itu adanya Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan pembinaan, serta mendidik dan bertindak dengan adil bagi narapidana. Terutama untuk penderita AIDS tidak dibeda-bedakan dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pembinaan.

Penderita AIDS berhak mendapatkan layanan kesehatan dan mendapatkan perhatian mengenai kondisi kesehatannya. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan pembinaan tanpa harus membeda-bedakan setiap kondisi narapidana sehingga tidak menimbulkan sikap diskriminasi. Untuk itu peran Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter seorang narapidana agar setelah kembali ke masyarakat umum mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi serta dapat menghindari hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah Lembaga Pemasyarakatan khusus yang didirikan untuk pembinaan narapidana perempuan yang berada di bawah wilayah kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah. Berada di Jalan MGR. Soegiyopranoto Nomor 59 Semarang, Jawa Tengah.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah dibangun sejak masa penjajahan Belanda tahun 1894. Awal mulai dibangun dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang dan dikenal dengan nama Penjara Wanita Bulu, dengan menggunakan sistem kepenjaraan.

Kemudian sampai saat ini mengalami perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah.

Perubahan nama yang dilakukan dari Penjara Wanita Bulu menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tidak hanya untuk perubahan biasa tetapi juga untuk memperbaiki sistem yang diterapkan dan pola pembinaan yang dilakukan bagi penghuni yang ada di dalamnya. Pada awalnya

dengan menggunakan sistem kepenjaraan kemudian sekarang berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan berlandaskan Pancasila dalam pembinaannya.

Perubahan dilakukan karena pembinaan dengan sistem kepenjaraan hanya akan membuat seseorang narapidana tertekan dan tidak berubah menjadi baik justru hanya akan memperburuk kondisi narapidana karena diperlakukan dengan kekejaman dan kekerasan.

Berlakunya sistem pemasyarakatan yaitu untuk memperbaiki sistem kepenjaraan yang dikenal kejam, dengan sistem pemasyarakatan lebih mengutamakan kepentingan manusia agar narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, mau menyadari kesalahan yang pernah dilakukan, memperbaiki diri, serta dapat hidup dengan wajar sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setelah kembali ke masyarakat harapannya agar narapidana tidak merasa malu ataupun terkucilkan setelah menyelesaikan pembedaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:⁴⁵

1. Melakukan pembinaan bagi narapidana atau anak didik.

⁴⁵ Ibu Nur Mustafidah, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana-prasarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian bagi narapidana atau anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Memiliki visi agar terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan serta Tangguh dalam Pengamanan.

Misi untuk melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuannya agar membentuk narapidana menjadi manusia yang seutuhnya mau menyadari kesalahannya, mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup berdampingan secara wajar sebagai warga negara Indonesia yang baik dan mampu memiliki tanggung jawab.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan narapidana adalah untuk meningkatkan kualitas yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu:

1. Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas Intelektual.
3. Kualitas sikap dan prilaku.
4. Kualitas profesionalisme atau keterampilan.
5. Kualitas kesehatan jasmani maupun rohani.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) mempunyai tugas untuk mengkoordinasi kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yaitu meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan aturan yang telah berlaku dalam rangka untuk mencapai tujuan pemasyarakatan narapidana, anak didik, atau penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang memiliki bangunan yang terdiri dari:⁴⁶

1. Ruang Perkantoran
2. Ruang Hunian atau Blok tempat hunian Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu untuk Narapidana dan Tahanan.
3. Ruang Kesehatan
4. Ruang Aula
5. Ruang Perpustakaan
6. Gereja
7. Mushola

⁴⁶ Ibu Nur Mustafidah, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

8. Bimker atau Bimbingan Kerja
9. Bimpas atau Bimbingan Pemasarakatan
10. Ruang Kunjungan
11. Ruang Konseling
12. Lapangan
13. Wartel
14. Kantin
15. Koperasi

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Di dalam Lembaga Pemasarakatan, narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk membentuk karakter narapidana agar menjadi manusia seutuhnya dan memiliki kepribadian yang lebih baik lagi.

Pembinaan dilakukan untuk mendidik narapidana agar memiliki tanggung jawab agar setelah kembali ke masyarakat dapat dipercaya dan memiliki bekal untuk menjadi manusia yang mandiri. Dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat hidup berdampingan dengan wajar seperti masyarakat pada umumnya dan diharapkan tidak mengulangi atau melakukan kesalahan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang hanya untuk membina Narapidana dan Tahanan khusus perempuan saja. Tidak

diperuntukkan untuk narapidana pria. Sejak dibangun, kedudukannya yaitu khusus untuk pembinaan narapidana perempuan.

Terhadap narapidana, diberikan pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku yang professional, kesehatan jasmani dan rohani.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana juga dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar setelah menjalani pidana, pembinaan dan pembimbingan seorang yang telah menyelesaikan pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang agar mampu menjadi warga negara Indonesia yang baik dan tidak mengulangi perbuatan buruknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nur Mustafidah selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang⁴⁷, pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Pembinaan Kemandirian

Narapidana mendapatkan program pelatihan khusus untuk mendapatkan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi narapidana yaitu:

- a. Menjahit

⁴⁷ Ibu Nur Mustafidah, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

- b. Payet
- c. Border
- d. Memasak
- e. Merenda

Karena dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang hanya diperuntukkan khusus untuk pembinaan narapidana perempuan saja sehingga pelatihan dan ketrampilan yang diberikan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan perempuan pada umumnya.

- 2. Pembinaan Kepribadian, dengan cara yaitu:
 - a. Pembinaan Kesadaran Beragama
 - 1. Agama Islam: Narapidana yang beragama Islam diberikan pembinaan untuk mendengarkan Tausiyah atau ceramah, membaca Yasin dan Tahlilan bersama, Pesantren untuk hari Jumat, Konseling Agama Islam, narapidana Belajar Baca Tulis Al-Quran, setiap Ramadhan diadakan Pesantren Ramadhan, Peringatan hari-hari besar untuk narapidana pemeluk Agama Islam.
 - 2. Agama Kristen dan Katholik: Narapidana dengan agama Kristen maupun Katholik diberikan Kebaktian, Pendalaman mengenai Al-Kitab, Perjamuan Kudus, Baptis, Pelatihan Song Leader, Konseling, Peringatan Hari Besar untuk Agama Kristen dan Katholik.

3. Agama Budha dan Hindu: Narapidana dengan agama Budha dan Hindu mendapatkan bimbingan agama Budha dan Hindu, Konseling, Peringatan Hari besar untuk agama Budha dan Hindu.

b. Pembinaan Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan berbangsa dan bernegara yaitu memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa disiplin narapidana, cinta kepada tanah air, berbangsa dan bernegara. Narapidana diwajibkan untuk selalu ikut serta dalam pelaksanaan upacara bendera yang dilakukan pada hari-hari besar Nasional, narapidana juga ikut serta menyanyikan lagu kebangsaan Nasional pada acara tertentu dan pada saat pelaksanaan apel pagi untuk setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan diadakan kegiatan pramuka bagi setiap narapidana yang menjadi peserta kejar paket A dan B.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual untuk Kecerdasan

Untuk pembinaan kemampuan intelektual dan kecerdasan diberikan program kejar Paket A,B dan C yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Instansi yang berada di wilayah Semarang, pembinaan ini untuk membuka kesempatan bagi narapidana agar mendapatkan informasi seluas-luasnya melalui pembinaan kemampuan intelektual. Untuk kecerdasan Lembaga Pemasyarakatan menyediakan perpustakaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Pembinaan tersebut untuk meningkatkan kemampuan tanggung jawab dan kedisiplinan setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II A Semarang.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Diadakannya penyuluhan hukum yang memiliki kerja sama dengan instansi-instansi Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum yang berada di wilayah Semarang dan memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai aturan hukum yang harus ditaati.

e. Pembinaan Fisik dan Jasmani

Adanya pembinaan fisik dan jasmani dengan dilakukan senam pagi, volley ball, tenis meja, yoga, bulu tangkis untuk kesehatan dan kebugaran jasmani setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

f. Pembinaan di bidang Kesenian

Narapidana juga berhak mendapatkan pembinaan berupa kegiatan kesenian seperti mendapatkan ketrampilan untuk mengikuti aktifitas yang berhubungan dibidang kesenian yang telah dijadwalkan oleh petugas pemasyarakatan setiap harinya.

g. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Narapidana berhak mendapatkan pembinaan asimilasi yaitu proses pembinaandengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan kehidupan masyarakat umum. Program pembinaan asimilasi ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan pembinaan yang orientasinya yaitu kepada masyarakat. Dilakukan dengan cara pemberian pembinaan dengan pembinaan yang menggambarkan sebuah sistem yang berlaku dalam masyarakat. Narapidana agar semakin dekat dengan masyarakat dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga memberikan standar pelayanan Video Call untuk Narapidana yang tidak dapat bertemu dengan keluarganya disebabkan karena alasan dan sebab-sebab tertentu sehingga keluarga tidak dapat mengunjungi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Standar Pelayanan Video Call yang diberikan adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Melakukan pendaftaran ke petugas.
2. Video call diperuntukkan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang:

⁴⁸ Ibu Nur Mustafidah, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

- a. Tidak pernah atau jarang dikunjungi (dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak dikunjungi). Berdasarkan data dari SDP kunjungan.
 - b. Kondisi keluarga dalam keadaan darurat (sakit keras, koma, meninggal, dan lain-lain).
3. Keluarga yang boleh dihubungi:
 - a. Keluarga inti (suami, anak, orang tua)
 4. Waktu komunikasi maksimal 15 menit.
 5. Tertib, tidak membicarakan hal terlarang lainnya.
 6. Proses video call terbuka dan diawasi petugas.

Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak diijinkan untuk video call dengan keluarga yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan/ Cabang Rutan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga memiliki prinsip untuk setiap narapidana agar selalu mendapatkan pelayanan yang optimal dan maksimal, mereka diberikan pembinaan untuk kehidupan yang lebih baik agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya yang siap menjalani masa depan yang lebih baik. Tidak merasa malu setelah menyelesaikan masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang karena pada dasarnya setiap orang berhak hidup dengan bahagia dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.

Demi tercapainya visi, misi dan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang maka di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalamnya juga selalumen dapatkan perhatian mengenai kondisi kesehatannya. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan program pemenuhan kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang fasilitas yang disediakan pada bagian pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yaitu:⁴⁹

1. Dokter Gigi (1 orang)
2. Dokter Umum (1 orang)
3. Perawat (3 orang)

Kesehatan fisik dan mental dari narapidana sangatlah penting, karena pemenjaraan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti merampas kemerdekaan dari seseorang termasuk dalam pemenuhan kesehatannya, sehingga dapat mengakibatkan narapidana mengalami penurunan kesehatan secara fisik maupun kebatinan, kondisi pikiran yang terbebani karena harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang harus jauh dengan keluarga. Sehingga pemenuhan kesehatan sangatlah penting demi tercapainya kelancaran pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

⁴⁹ Ibu Nur Mustafidah, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdapat di dalam Pasal 14 yaitu narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sehingga adanya petugas kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting karena dengan adanya dokter, perawat atau petugas medis yang lainnya dapat memberikan penanganan dan pengobatan yang tepat bagi seorang narapidana yang sedang sakit atau mengalami kesakitan akibat penyakit khususnya yang sedang diderita.

Begitupun penanganan bagi narapidana, petugas kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat mencari tahu terlebih dahulu mengenai kondisi kesehatan narapidana yang akan di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Setelah mengetahui apa yang sedang diderita atau penyakit apa yang sedang dididap oleh narapidana sehingga dapat diketahui perawatan, pembinaan dan pembimbingan apa yang akan diberikan bagi seorang narapidana sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan terprogram dan baik sesuai kebutuhan dari setiap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.⁵⁰

Dukungan pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah untuk

⁵⁰ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

mewujudkan pelaksanaan dari Hak-Hak Narapidana berupa perawatan, pembinaan dan pendidikan.

Layanan kesehatan untuk penderita AIDS atau sering disebut ODHA (Orang dengan HIV AIDS) melalui rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, karena AIDS termasuk ke dalam penyakit yang belum ada obat penyembuhannya secara menyeluruh sehingga penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan memiliki ruangan khusus atau blok sendiri sebagai tempat huniannya.⁵¹

Mengingat riwayat kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ialah datang dengan sebab dan latar belakang kasus yang berbeda. Sehingga pembinaan yang harus dilakukan oleh petugas pemasyarakatan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang didapatkan kejahatan atau kriminalitas terbanyak datang dari kasus Narkotika. Berikut data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada bulan Desember 2018:

Kapasitas : 174 orang

Narapidana : 298 orang

⁵¹ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

Tahanan : 41 orang

Jumlah : 339 orang

Data warga binaan pemasyarakatan dengan pidana umum berjumlah 78 orang, data warga binaan pemasyarakatan dengan pidana khusus, sebagai berikut: Trafficking (4 orang), Narkoba (227 orang), Korupsi (27 orang), Money Laundry (3 orang). Sehingga keseluruhan Pidana Khusus yaitu 261 orang.

Kasus terbanyak datang dari tindak pidana Narkoba dengan jumlah 227 orang, dengan data sebagai berikut:

Narapidana : 213 orang

a. Pengedar : 195 orang

b. Pemakai : 19 orang

Tahanan : 14 orang

a. Pengedar : 12 orang

b. Pemakai : 2 orang

Darurat penyalahgunaan dan pemakaian narkoba yang terjadi pada saat ini memunculkan tantangan tersendiri bagi pegawai pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Termasuk narapidana yang jumlahnya melebihi kapasitas tentu saja mengakibatkan banyaknya persoalan yang menjadi tantangan bagi petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan seseorang memiliki potensi mengalami kesehatan dengan kondisi yang sangat menurun dan mudah

sekali terserang penyakit-penyakit berbahaya seperti terserang virus HIV karena daya tahan tubuhnya yang lemah. Pada dasarnya virus HIV paling mudah dapat disebabkan karenaperbuatan beresiko yang sering dilakukan seperti pemakaian narkoba terutama pemakaian narkoba yang melalui jarum suntik.

Data di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, narapidana ODHA atau Orang dengan HIV AIDS berjumlah 13 orang.⁵² Hingga saat ini AIDS termasuk ke dalam penyakit yang belum dapat disembuhkan secara menyeluruh belum ada obat yang dapat membunuh virus HIV dalam darah seseorang, karena termasuk ke dalam penyakit khusus sehingga menjadi tantangan untuk petugas medis dalam perawatan narapidana ODHA. Lembaga Pemasarakatan dapat berpotensi menjadi tempat penularan AIDS dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi resiko penularan AIDS agar bisa diperkecil.

Berkaitan dengan pembinaan narapidana khusus penderita AIDS yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Vantilia selaku petugas kesehatan yang bertugas sebagai perawat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, setiap narapidana yang dinyatakan harus

⁵² Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pertama-tama harus bersedia melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah,ukur tinggi badan dan tes darah. Petugas menanyakan riwayat penyakit yang pernah dialami oleh narapidana yang akan menjadi warga binaan. Kewajiban dari seorang narapidana adalah menjawab dengan jujur serta mengikuti tahapan tes kesehatan yang diprogramkan untuk narapidana baru yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh narapidana agar dapat diketahui secara dini mengenai gambaran kesehatan dari narapidana. Setelah hasil tes kesehatan keluar dan ternyata dari hasil tes kesehatan yang dilakukan ada dugaan terinfeksi HIV dalam darahnya, langkah pertama yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yaitu memanggil narapidana tersebut, kemudian menunjukkan bukti hasil tes kesehatan yang telah keluar dan memberitahu narapidana yang bersangkutan bahwa ada dugaan potensi terinfeksi virus HIV dalam darah narapidana tersebut. Lalu, petugas menanyakan beberapa hal kepada narapidana seperti kebiasaannya yang sering dilakukan selama berada di lingkungan tempat narapidana sebelumnya tinggal, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan beresiko yang pernah dilakukan, kenapa bisa ada potensi virus HIV dalam darahnya dan awal mula mendapatkan virus HIV dari mana. Petugas terus menggali, mencari tahu untuk mendapatkan informasi dari narapidana secara langsung dengan melakukan pendekatan kepada

narapidana agar mau mengakui dan berkata jujur mengungkapkan kebiasaan yang sering dilakukan selama berada di lingkungan masyarakat tempat tinggal narapidana. Petugas juga terus menggali potensi-potensi apa saja yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi penderita AIDS. Setelah narapidana mengakui dan mengungkapkan kebiasannya kemudian petugas kesehatan memberikan pengertian dan memberikan pemahaman kepada narapidana mengenai kondisi kesehatan yang sedang dialami setelah hasil dari tes kesehatan keluar. Serta menjelaskan dan memberikan pemahaman dampak yang akan dihadapi dari dugaan adanya infeksi virus HIV yang berada di dalam darah narapidana. Petugas kemudian akan melanjutkan pemeriksaan tes HIV agar dapat diketahui lebih detail mengenai kondisi sampel darah narapidana. Sebelum tes HIV dilakukan narapidana berhak memutuskan apakah bersedia melakukan tes HIV atau tidak. Tes HIV ini bersifat sukarela dan rahasia. Tidak ada paksaan dari petugas pemasyarakatan. Fungsi pengecekan tes HIV yaitu untuk memastikan positif atau negatif adanya infeksi virus HIV dalam darah narapidana. Adanya pengecekan tes HIV memiliki fungsi untuk pembinaan yang akan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar pembinaan yang diberikan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai konsep pemasyarakatan. Apabila narapidana menyetujui untuk dilakukannya tes HIV, kemudian narapidana dirujuk ke instansi yang memiliki kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk pengecekan tes HIV. Untuk hal ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II A Semarang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Adhyatma, MPH.⁵³

Tes darah HIV adalah tes yang digunakan untuk memastikan bahwa seseorang positif terinfeksi HIV atau tidak. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui atau mendeteksi secara dini ada atau tidaknya antibodi HIV dalam darah seseorang. Kegiatan itu perlu dilakukan untuk bisa mengetahui kesehatan seseorang, terutama yaitu hubungannya dengan resiko dari perilaku yang sering dilakukan.

Karena itu, setiap narapidana yang diduga terinfeksi HIV pada saat kali pertama melakukan pengecekan kesehatan seharusnya memiliki kesadaran diri untuk ikut serta mencegah penularan AIDS di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan menyetujui untuk dilakukannya tes HIV agar dapat diketahui kondisi kesehatannya. Itu semua dilakukan demi keamanan, kenyamanan dan ketentraman setiap penghuni agar tidak memudahkan jalur penularan AIDS bagi narapidana yang lain. Secara tidak langsung Lembaga Pemasyarakatan bisa dianggap sebagai tempat paling mudah untuk terjadinya penularan atau penyebaran HIV. Pada dasarnya infeksi virus HIV awalnya memang tidak menimbulkan gejala apa-apa bahkan tidak dirasakan oleh seseorang yang sebenarnya ada potensi HIV di dalam darahnya.

⁵³ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

Setelah seorang narapidana menyetujui untuk dilakukannya tes HIV maka dilakukan tes VCT, yaitu *Voluntary Counseling and Testing*. Fungsi tes VCT yaitu untuk mengetahui apakah seseorang positif atau negatif mengidap HIV. Layanan VCT memiliki tujuan untuk mendeteksi infeksi HIV secara cepat yang ada dalam darah seseorang yang gunanya untuk membantu pengobatan dan perawatan para penderita, sebelum semuanya terlambat untuk ditangani dan mencegah penularannya. VCT juga termasuk ke dalam pembinaan dua arah yaitu dengan cara dialog antara petugas konselor dan penderita yang tidak terputus untuk mencegah penularan HIV.

Setelah hasil tes VCT keluar narapidana didampingi seseorang konselor untuk melihat hasil tes darah HIV yang telah dilakukan. Konselor tersebut adalah petugas kesehatan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang telah dilatih menjadi konselor pembimbing penderita HIV AIDS. Pihak yang dapat mengetahui hasil tes HIV adalah konselor pembimbing dan narapidana itu sendiri.⁵⁴

Apabila hasil tes positif mengidap infeksi HIV maka narapidana berhak untuk menyampaikan perasaannya kepada seseorang konselor pembimbing yang disediakan untuk mendengarkan keluhan dari narapidana agar tidak merasa tertekan akibat penyakit yang sedang diderita. Fungsi dari konselor adalah sebagai konseling pembimbing

⁵⁴ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

khusus untuk narapidana yang ternyata terdiagnosis ada virus HIV di dalam darahnya.

Konseling untuk penderita AIDS merupakan salah satu pengendalian AIDS yaitu dengan cara melalui komunikasi, pemberian informasi, edukasipembelajaran, pelayanan dan dukungan untuk orang dengan HIV AIDS serta pemberian pengobatan. Tidak hanya pengobatan fisik melainkan jiwa dan psikisnya agar tidak terganggu, agar tidak depresi dan merasa tertekan dengan penyakit yang sedang diderita.

Konseling yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mencegah penularan AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, karena konselor akan memberikan informasi dan cara-cara untuk hidup sehat yang berguna bagi narapidana ODHA agar tidak menularkan penyakitnya kepada narapidana yang lain. Selain itu juga memberikan dukungan kepada para ODHA agar tetap semangat untuk menjalani kehidupan dan agar menjadi narapidana yang baik serta menumbuhkan kualitas hidup para ODHA.

Konseling juga berguna untuk narapidana ODHA agar memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi dirinya. Narapidana agar lebih waspada serta tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang semua berisi narapidana perempuan, sehingga narapidana perempuan pada umumnya mengalami siklus haid setiap bulannya. Sehingga fungsi konselor pembimbing dapat memberikan informasi kepada narapidana untuk

menjaga organ reproduksi. Narapidana ODHA supayamampu memahami dirinya secara baik dan mampu mengatasi masalah dengan baik serta mau berkomunikasi dengan orang lain secara lancar tanpa takut atau merasa malu akibat sakit yang diderita. Terkadang seorang ODHA merasa malu dan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain apabila kondisi psikisnya terganggu akibat penyakit yang sedang diderita. Konseling dilakukan secara tertutup hanya narapidana ODHA dan konselor pendamping yang mengetahuinya.

Konselor pembimbing yang dikhususkan untuk pendampingan narapidana ODHA diharapkan dapat membantu narapidana untuk mengurangi rasa putus asa, rasa duka yang berkelanjutan, kemungkinan stigma yang didapat karena narapidana penderita AIDS termasuk ke dalam narapidana minoritas. Konselor pembimbing adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah dilatih untuk menjadi konselor pembimbing bagi narapidana yang terjangkit virus HIV atau narapidana ODHA.⁵⁵

Narapidana yang dinyatakan sebagai ODHA di dalam Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 13 orang berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ini disebabkan karena narapidana pemakai narkoba berjumlah 19 orang. Sehingga pemakai narkoba memiliki potensi lebih besar akan menderita AIDS akibat kebiasaannya memakai narkoba. Terutama bagi pengguna narkoba dengan

⁵⁵ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

jarum suntik. Apabila suntikan yang digunakan tidak steril maka akan memudahkan terjadinya penularan AIDS dari dalam darah seseorang yang sebelumnya sudah terkena infeksi HIV.

Sehingga dengan adanya konselor pembimbing diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai bahayanya apabila teruskan menggunakan narkoba. Selain itu konselor pembimbing juga memberikan masukan kepada narapidana mengenai kehidupan seks yang tidak aman juga akan memicu dampak yang lebih buruk bagi kondisi kesehatan narapidana. Oleh karena itu tujuan konseling sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA dalam segala bidang dari kesehatan, psikologis serta hubungan sosial dengan orang lain. Mengembalikan rasa percaya diri bagi seseorang penderita AIDS bukanlah hal yang mudah. Karena banyak sekali stigma mengenai AIDS.

Narapidana yang menderita AIDS berhak bersosialisasi dengan narapidana yang lain, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, tidak boleh ada diskriminasi, saling mengucilkan atau saling menjauhi. Justru, dalam pembinaannya narapidana penderita AIDS mendapatkan pelayanan yang baik, narapidana penderita AIDS diberi obat anti-retroviral (ARV) untuk mengurangi rasa kesakitan yang diderita. Obat ARV yang diberikan harus diminum secara rutin setiap hari. Bahkan seumur hidup seseorang yang sudah ada virus HIV di dalam darahnya. Tidak boleh seharipun terlewat untuk tidak mengkonsumsi obat ARV. Karena akan berdampak buruk bagi kondisi kesehatannya.

Demi keamanan dan kelancaran pembinaan, maka narapidana dengan HIV AIDS yang berjumlah 13 orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki hunian atau ruang khusus sendiri dalam satu blok, itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 yang menjelaskan bahwa penyakit menular atau membahayakan maka penderita tersebut dirawat secara khusus.⁵⁶

Bukan maksud untuk memisahkan narapidana yang menderita AIDS dengan narapidana sehat, tetapi untuk pencegahan dan pengendalian penularan AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Petugas medis VCT menganjurkan untuk selalu dilakukannya tes kesehatan VCT setiap satu bulan sekali ke Puskesmas Poncol, Semarang. Itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan yang dicatat dalam kartu kesehatan. Agar kondisi para narapidana AIDS dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap dapat selalu dicek perkembangan virus yang ada dalam sampel darahnya. Pada kenyataannya sampai sekarang belum ada obat yang mampu menyembuhkan AIDS secara total dan menyeluruh. Sehingga AIDS dianggap sebagai penyakit yang

⁵⁶ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

membahayakan karena bisa berakhir dengan kematian bagi penderitanya apabila terlambat dalam penanganannya. Sehingga untuk pencegahan penularan diberikan obat ARV untuk mencegah rasa sakit yang diderita.⁵⁷

Apabila narapidana ODHA mengalami kesakitan tetapi petugas kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih sanggup menanganinya maka perawatan dilakukan di dalam klinik kesehatan yang disediakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, tetapi apabila sudah tidak sanggup maka petugas kesehatan melapor pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk membawa narapidana ODHA ke rumah sakit rujukan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Adhyatma, MPH Semarang.

Narapidana ODHA tidak diperbolehkan memiliki dokter pribadi tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yaitu tenaga kesehatan semua berasal dari Lembaga Pemasyarakatan apabila harus dirujuk ke Rumah Sakit juga berdasarkan persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

⁵⁷ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

⁵⁸ Ibu Nur Mustafidah, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

yang berinisial TN sebagai seorang narapidana ODHA.⁵⁹ TN berusia 43 tahun dan beragama Islam. TN berasal dari Pondok Bambu, Jakarta Timur. TN mendapatkan vonis 12 tahun penjara dengan Pasal 114 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. TN mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah di tahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. TN menjelaskan bahwa mengetahui tentang sakit yang diderita sudah sangat lama lebih dari 7 tahun. TN menjelaskan kronologis terkait penyakit yang diderita akibat pergaulan bebas yang sering dilakukannya selama berada di lingkungan tempat tinggalnya seperti sering menggunakan obat-obat terlarang NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), menggunakan narkoba jarum suntik, sering melakukan tindakan beresiko mengakibatkan TN harus menjadi seseorang pengidap HIV AIDS. TN mengungkapkan harus meminum obat ARV setiap hari. TN juga mendapatkan pembinaan kerja melalui bimbingan kerja, sehari-hari selalu mendapatkan kegiatan seperti perempuan pada umumnya. TN mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. TN juga banyak memperdalam ilmu agama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. TN dapat memeriksakan kondisi kesehatannya setiap hari ke petugas kesehatan yang

⁵⁹ TN (inisial) terpidana kasus narkotika, *Wawancara Pribadi*, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, alamat Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Selain itu TN juga mengungkapkan bahwa mendapatkan banyak pelatihan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk membuat ketrampilan yang dilakukan perempuan pada umumnya. TN sering kali melakukan komunikasi dengan keluarganya melalui wartel yang disediakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Menurut TN wartel yang disediakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki manfaat penuh untuk setiap narapidana yang merindukan keluarga.

Selanjutnya, dengan seorang narapidana berinisial YR sebagai narapidana ODHA.⁶⁰ YR menjelaskan bahwa kini usianya 38 tahun. YR beragama Islam. YR berasal dari Pondok Bambu, Jakarta Timur. YR divonis 5 tahun penjara dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dari wawancara yang didapat YR mengatakan bahwa akibat pergaulan yang dilakukannya selama berada di dalam masyarakat tempat YR tinggal. YR memiliki pergaulan yang bebas. YR mengakui baru mengetahui tentang kondisi kesehatannya setelah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. YR mengetahui bahwa terinfeksi HIV di dalam darahnya setelah melakukan tes kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. YR juga mengungkapkan bahwa mendapatkan pembinaan yang bermacam-macam,

⁶⁰ YR (inisial) terpidana kasus narkotika, *Wawancara Pribadi*, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, alamat Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

seperti kegiatan untuk melakukan aktifitas seperti perempuan pada umumnya. YR juga mempunyai kebiasaan dengan melakukan komunikasi melalui wartel yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang jika merindukan keluarganya. Adanya wartel membuat narapidana menjadi lebih dekat dengan keluarga yang jauh menurut YR, karena YR mengungkapkan bahwa sama sekali tidak pernah dikunjungi keluarganya.

Keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sangatlah diperhatikan. Semuanya dipantau dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak ada narapidana yang boleh membawa telfon genggam ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Pengunjung yang hendak mengunjungi keluarganya harus mengunjungi saat jam kunjungan. Setiap orang yang hendak mengunjungi narapidana wajib dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa, semua barang-barang yang dibawa harus masuk ke dalam loker penitipan barang dan kuncinya di bawa oleh pengunjung yang bersangkutan. Setiap pengunjung juga wajib menggunakan kartu kunjungan yang telah disediakan. Tidak boleh ada transaksi narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena semua orang dipantau, diperhatikan dan dijaga keamanannya. Apabila kedatangan pengunjung yang membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti membawa narkoba yang akan diberikan kepada narapidana maka pengunjung akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Termasuk narapidana apabila diketahui menyimpan narkoba

dan secara sembunyi-nyunyi menggunakan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka akan diproses secara hukum serta hak-hak narapidana yang melekat pada seorang narapidana tidak akan diberikan sebagai hukuman akibat perbuatan yang melanggar tat tertib dan peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Narapidana ODHA tetap melakukan kegiatan yang sama seperti narapidana pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dengan dua jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian untuk menyiapkan narapidana agar setelah kembali ke masyarakat mendapatkan bekal yang baik dan dapat ikut serta menjadi warga negara yang baik setelah menyelesaikan pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.⁶¹

Selain itu narapidana ODHA juga bersama-sama dengan narapidana yang lain bebas beraktifitas di luar blok seperti ke perpustakaan, bimbingan kerja (bimker), ruang kesehatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setiap hari juga mendapatkan pembinaan kerohanian. Apabila pemeluk Agama Islam maka mereka wajib untuk mengikuti pengajian rutin di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk yang beragama Nasrani maka narapidana berhak untuk mengikuti kebaktian.

Menyadari pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan seharusnya tidak hanya berasal dari narapidana dan

⁶¹ Ibu Nur Mustafidah, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 14.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

petugas pemasyarakatan saja tetapi juga dari masyarakat, terutama berasal dari keluarga. Sehingga tanpa peran serta masyarakat terutama keluarga kemungkinan pembinaan dalam upaya reintegrasi narapidana tidak akan tercapai dengan baik. Sehingga kerja sama dari beberapa pihak memang sangatlah diperlukan demi tercapainya program-program pembinaan bagi narapidana.

Bahwa tantangan untuk merawat, pemberian dukungan dan pengobatan bagi penderita AIDS sangatlah besar. Untuk itu pembinaan bagi narapidana ODHA dilakukan dengan maksimal dan baik agar dapat memberikan harapan hidup bagi narapidana khususnya penderita AIDS supaya dapat menjalani hidup dan melaksanakan tugas-tugasnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan baik. Serta menjalani hari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan aman dan tidak merasa terdiskriminasi akibat penyakit yang diderita. Tujuan utamanya yaitu untuk menyiapkan narapidana agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak merasa malu serta bisa bersosialisasi secara baik dengan masyarakat dan agar mau mengurangi perbuatannya melakukan hal-hal beresiko yang akan mengancam kesehatannya.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatannya karena melanggar aturan hukum. Selain melanggar aturan hukum para pelaku tindak pidana juga dianggap meresahkan masyarakat karena perbuatannya. Oleh karena itu, adanya

pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah bermanfaat untuk keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Karena mampu mengurangi angka kejahatan yang ada di masyarakat yang membawa dampak buruk untuk lingkungan masyarakat.

Seseorang yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan agar mampu memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan termasuk tempat yang memiliki pengaruh sangat besar untuk perbaikan para pelaku kejahatan.

Oleh sebab itu keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku para narapidana, terutama untuk pencegahan virus HIV di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, karena beberapa narapidana ada yang baru mengetahui kondisi kesehatannya mengenai infeksi virus HIV yang diderita setelah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga adanya pengecekan kesehatan yang dilakukan pada saat kali pertama narapidana akan menjadi penghuni sebuah Lembaga Pemasyarakatan memiliki dampak positif untuk narapidana itu sendiri. Dapat digunakan sebagai pengingat bagi narapidana agar selalu peduli dengan kondisi kesehatannya.

Pembinaan kemandirian yang diberikan petugas pemasyarakatan juga agar para ODHA mendapatkan pengalaman untuk memiliki ketrampilan dan bakat dalam kegiatan-kegiatan seperti menjahit, memasak dan ketrampilan yang bisa dilakukan perempuan pada umumnya. Sehingga

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan memiliki bakat, kemampuan dan ketrampilan untuk bekal masa depannya dan mengisi hari-harinya dengan hal-hal positif serta meninggalkan perbuatan buruknya di masa yang lalu.

Meskipun sebagai penderita AIDS atau dikatakan ODHA. Seorang narapidana tidak boleh putus asa atas penyakit yang sedang diderita. Oleh karena itu dengan pembinaan kemandirian dan kepribadian diharapkan dapat memberikan pemahaman pada diri narapidana untuk lebih mencintai dan mengharagi diri sendiri.

Pembinaan kerohanian termasuk ke dalam pembinaan kepribadian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sangatlah tepat karena untuk mengembalikan seseorang narapidana ODHA kembali ke jalan yang benar. Untuk meninggalkan kebiasaannya menggunakan obat-obat terlarang, melakukan perbuatan tidak terpuji menggunakan narkoba jarum suntik. Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Fungsi pembinaan kerohanian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar membentuk kepribadian seorang agar memiliki kebiasaan yang baik dan senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa bahwa apapun larangan-Nya harus di jauhi.

Pembinaan kerohanian juga memiliki tujuan untuk membantu narapidana khusus penderita AIDS agar lebih dekat kepada Tuhan untuk tetap selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan buruknya setelah menyelesaikan pembedaan di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan kembali ke masyarakat agar dapat hidup berdampingan secara wajar dengan masyarakat yang lain serta menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pembinaan keagamaan yang diberikan agar narapidana khusus penderita AIDS senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan.

Pembinaan kepribadian yang selanjutnya adalah pembinaan kesadaran hukum agar narapidana khusus penderita AIDS menyadari bahwa melanggar undang-undang atau hukum adalah perbuatan yang akan diberikan sanksi pidana. Terutama dalam penyalahgunaan narkoba yang termasuk kedalam pidana khusus. Sikap patuh dan disiplin agar senantiasa melekat pada diri seorang narapidana khusus penderita AIDS setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang Kelas II A Semarang.

Sehingga pembinaan dan pembimbingan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang diharapkan dapat membantu narapidana untuk menjadi manusia yang baik, tidak mengulangi perbuatan tercelanya, tidak memakai narkoba dan tidak mengulangi perbuatan melakukan transaksi narkoba setelah menyelesaikan masa pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan oleh petugas diharapkan dapat membentuk perilaku seseorang agar menjadi manusia yang lebih baik, bertakwa, mau menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana

yang pernah dilakukan. Sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup berdampingan secara wajar di lingkungan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Terutama setelah kembali ke masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional.

B. Hambatan yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Dilakukan dalam Proses Pembinaan Narapidana Khusus Penderita AIDS

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membina dan membimbing setiap narapidana. Semua narapidana datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Semua narapidana harus hidup berdampingan tidak boleh saling melukai. Akan tetapi karena setiap orang memiliki kemauan dan keinginan yang berbeda maka menimbulkan banyak hambatan yang harus dihadapi petugas pemasyarakatan dalam pembinaan setiap narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Pembinaan untuk narapidana bukanlah pembinaan yang mudah dan selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh petugas dalam merawat, membina dan membimbing narapidana khusus penderita AIDS.⁶²

⁶² Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

Hambatan pertama narapidana sering malas-malasan untuk meminum ARV dan mengakibatkan tumbuh jamur di tubuh narapidana. ARV berperan penting dalam kesehatan tubuh narapidana khusus penderita AIDS. Fungsi obat ARV yaitu untuk mengurangi resiko penularan virus HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik serta dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana khusus penderita AIDS. Memang ARV tidak menyembuhkan penyakit secara menyeluruh. Tetapi dapat mengurangi rasa sakit dan untuk pencegahan agar AIDS yang diderita tidak menular ke orang lain.

Hambatan kedua yaitu layanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangatlah terbatas sehingga segala fasilitas yang terbatas tersebut mengakibatkan terkadang pelayanan menjadi kurang maksimal tetapi petugas pemasyarakatan tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk pembinaan narapidana khusus penderita AIDS.

Hambatan yang ketiga adalah hambatan yang berasal dari Pemerintah yaitu jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sehingga jumlah narapidana sangatlah banyak sedangkan petugasnya tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang dibina dan dibimbing sehingga mengakibatkan pembinaan narapidana menjadi harus lebih ekstra dan penjagaan keamanan Lembaga Perempuan Kelas II A Semarang lebih diperketat.

Hambatan keempat, Narapidana khusus penderita AIDS yang terkadang merasa jenuh dan bosan dengan kegiatan pembinaan yang

dilakukan setiap hari. Sehingga kurangnya minat untuk mengikuti pembinaan kemandirian dan kepribadian sesuai jadwal yang sudah terjadwal dari Lembaga Pemasarakatan. Narapidana khusus penderita AIDS sering malas-malasan, sibuk bersendau gurau sendiri tidak memperhatikan petugas yang sedang memberikan pelatihan dan tidak mengikuti jadwal pembinaan yang sudah dijadwalkan.

Hambatan kelima, yaitu terbatasnya dana atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. Permasalahan ini umum dihadapi oleh beberapa Lembaga Pemasarakatan yang ada di Indonesia. Bertambahnya narapidana tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas di dalam Lembaga Pemasarakatan. Fasilitas dan sarana di bengkel kerja sangat terbatas yang diberikan oleh Pemerintah. Padahal Lembaga Pemasarakatan membutuhkan peningkatan alat-alat ketrampilan untuk meningkatkan proses pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Hingga saat ini HIV AIDS termasuk ke dalam penyakit yang belum ada penyembuhannya. Untuk itu agar mendapatkan hasil yang baik maka narapidana yang dinyatakan sebagai penderita HIV AIDS harus minum obat ARV seumur hidupnya dan diminum secara rutin setiap hari. Apabila sekali tidak diminum maka akan memunculkan virus yang semakin bertambah dan bertambah. Serta akan memperburuk kondisi tubuh narapidana tersebut. Lupa atau malas-malasan minum obat ARV akan semakin memperburuk kondisi narapidana penderita AIDS. Dampaknya akan muncul ruam-ruam jamur ditubuh narapidana penderita AIDS.

Sehingga beberapa solusi yang telah dilakukan petugas pemasyarakatan adalah:⁶³

Solusi pertama yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS yang malas-malasan untuk meminum obat ARV dan muncul jamur pada tubuh penderita adalah petugas kesehatan menggali hal-hal apa saja yang mengakibatkan munculnya jamur dalam tubuh narapidana. Pada awalnya narapidana selalu tidak mengakui bahwa telah lalai atau malas-malasan untuk meminum obat tetapi petugas tetap dengan sabar menggali permasalahan yang sedang dihadapi narapidana khusus penderita AIDS. Lama-lama narapidana akan mengakui bahwa telah malas untuk meminum obat yang seharusnya rutin diminum. Apabila sekali malas minum obat maka akan membawa efek buruk bagi kesehatannya. Untuk itu petugas kesehatan menjelaskan bahwa apabila malas-malasan untuk minum obat akan berdampak buruk bagi kondisi kesehatannya dan akan mengganggu jalannya pembinaan yang dilakukan setiap hari apabila harus merasakan kesakitan. Sehingga petugas selalu mengingatkan agar meminum ARV yang telah diebrika. Terlebih fungsi ARV yang diberikan petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah penularan AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁶³ Ibu Vantilia, *Wawancara Pribadi*, Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada hari Senin 31 Desember 2018 pukul 13.30 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang beralamat di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 59 Semarang

Solusi kedua untuk mengatasi hambatan terbatasnya fasilitas kesehatan yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yaitu petugas pemsarakatan tetapharus memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan optimal dalam merawat penderita AIDS. Apabila petugas pemsarakatan tidak mampu menangani dan narapidana harus dirawat secara intensif maka petugas pemsarakatan atas ijin Kalapas merujuk narapidana khusus penderita AIDS untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Adhyatma, MPH agar mendapatkan perawatan yang maksimal.

Solusi ketiga, untuk mengatasi hambatan yang berasal dari Pemerintah dengan peningkatan jumlah narapidana yang sangat banyak sedangkan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana maka solusiyang dilakukan adalah memperkerjakan narapidana yang telah dipercaya mampu membantu petugas pemsarakatan di beberapa bagian seperti Bimpas (bimbingan pemsarakatan) dan Bimker (bimbingan kerja) untuk membantu petugas pemsarakatan setiap harinya. Narapidana yang dipilih untuk membantu Bimpas dan Bimker adalah narapidana yang sudah melalui beberapa kali tahapan sidang yang disetujui oleh Kalapas dan telah mendapatkan kesepakatan untuk membantu petugas pemsarakatan. Ini juga memiliki kemanfaatan bagi narapidana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan narapidana.

Solusi keempat, untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS yang bosan dan malas-malasan serta

tidak mengikuti pembinaan maka solusi yang dilakukan petugas pemasyarakatan selalu mengingatkan agar narapidana tetap mengikuti pembinaan dan pembimbingan demi kebaikan narapidana dan sebagai konsekuensinya akibat malas-malasan dan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan dijadwalkan maka narapidana mendapatkan hukuman yaitu hak-hak narapidana yang melekat pada diri narapidana tidak diberikan akibat dari melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Bahwa setiap narapidana harus mematuhi dan mengikuti pembinaan dan pembimbingan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan. Tidak diberikannya hak-hak narapidana dilakukan agar narapidana lebih patuh dan disiplin terhadap pembinaan dan pembimbingan yang diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Solusi kelima, untuk mengatasi hambatan terbatasnya dana atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. Petugas pemasyarakatan tetap melakukan pembinaan dan pembimbingan secara maksimal untuk setiap narapidana agar tetap mendapatkan pelayanan yang baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan sarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tetap mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan potensi ketrampilan yang ada pada diri narapidana. Petugas pemasyarakatan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin untuk membina setiap narapidana dan mendidik narapidana agar kembali ke jalan yang benar.

Untuk meminimalisir berbagai kekurangan dan keterbatasan seperti dalam keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana petugas pemasyarakatan bekerja dengan semaksimal mungkin.

Banyaknya narapidana dengan kasus tindak pidana narkoba yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, mengakibatkan potensi AIDS semakin tinggi maka untuk itu pencegahan dan penularan AIDS di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang sangatlah diperketat. Sehingga untuk narapidana khusus penderita AIDS harus rutin minum ARV agar tidak menularkan penyakitnya kepada narapidana lain yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam mengatasi hambatan yang dihadapi tetap melakukan kegiatan pembinaan narapidana dengan maksimal, melakukan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memaksimalkan kegiatan pembinaan yang diberikan untuk narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Mengembalikan kepercayaan diri seseorang narapidana khusus penderita AIDS bukanlah hal mudah tetapi para petugas pemasyarakatan tetap melakukan tugasnya dengan baik, tanpa melakukan kekejaman atau diskriminasi dalam pembinaan narapidana khususnya penderita AIDS.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS adalah petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV, serta pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi narapidana khusus penderita AIDS.
2. Hambatan yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan narapidana khusus penderita AIDS adalah narapidana sering lalai untuk minum obat ARV, terbatasnya fasilitas, meningkatnya jumlah narapidana tidak disertai perbaikan peningkatan fasilitas, minimnya minat narapidana karena bosan, jenuh dengan pembinaan sehingga narapidana malas mengikuti pembinaan, solusi yang telah dilakukan petugas untuk mengatasi hambatan yang dihadapi selalu mengingatkan agar jangan malas menjaga kesehatan untuk mencegah penularan, petugas bekerja keras dalam perawatan, pembinaan, pembimbingan, petugas selalu mengingatkan narapidana agar mengikuti pembinaan yang telah

dijadwalkan atau hak-hak narapidananya tidak diberikan apabila malas dan tidak mengikuti pembinaan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk pembinaan narapidana khusus penderita AIDS di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah:

1. Pemerintah diharapkan memperhatikan keadaan narapidana khusus penderita AIDS agar fasilitas dan sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sesuai dengan kebutuhan setiap narapidana. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan Petugas Pemasyarakatan secara finansial, karena resiko pekerjaan yang mereka lakukan adalah merawat, membina dan mendidik narapidana khusus penderita AIDS. Mengingat pekerjaan itu rentan akan tertular penyakit AIDS kalau tidak berhati-hati.
2. Para petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang diharapkan juga lebih meningkatkan ketertiban untuk narapidana khusus penderita AIDS agar tidak malas-malasan untuk minum obat yang diberikan, diharapkan agar narapidana khusus penderita AIDS dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi baik dari jasmani maupun rohani dan lebih berhati-hati dalam menjaga kondisi kesehatannya agar tidak menularkan penyakit yang sedang diderita

kepada narapidana lainnya. Meskipun AIDS belum ada obat yang dapat digunakan secara menyeluruh untuk menghilangkan virus HIV yang ada dalam darah seseorang yang terinfeksi setidaknya dengan pelayanan petugas konselor pembimbing yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup ODHA. Agar ODHA dapat memiliki rasa percaya diri untuk menjalani hari-hari serta tidak mudah putus asa. Untuk narapidana lainnya diharapkan juga tidak menjauhi narapidana khusus penderita AIDS tidak perlu takut atau mengucilkan narapidana khusus penderita AIDS karena penyakit yang sedang diderita. Untuk masyarakat juga diharapkan agar menerima mereka setelah mereka menyelesaikan masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang diharapkan selalu mengingatkan narapidana khusus penderita AIDS agar selalu rutin untuk melaksanakan kewajibannya yaitu untuk meminum obat anti-retroviral (ARV) demi keamanan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran :

Quran Surat Al-Isra'. *Al-Quran&Terjemahnya*. 2009. Jawa Barat: Diponegoro.

2. Buku :

Hawari, Dadang. 2006. *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: FKUI

Madyan, Ahmad Shams. 2009. *AIDS Dalam Islam Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan?*. Bandung: Mizan Pustaka

Mandal, Wilkins, Dunbar dan Mayon White. 2006. *Lecture Notes Penyakit Infeksi*. Jakarta: Erlangga

Nursalam dan Ninuk Dian Kurniawati. 2007. *Asuhan Keperawatan pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*, Jakarta: Salemba Medika

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara dalam Perpektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: Indhiil CO

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. Undip Semarang

Sunaryo, Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Samosir, Djisman. 2012. *Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia

3. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011
tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

4. Lain-lain :

<https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS#Penyebab>. Diakses 26 Desember 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS#Penularan_seksual. Diakses 26 Desember
2018

<https://kbbi.kata.web.id/lembaga-pemasyarakatan/>. Diakses 29 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/bina>. Diakses 29 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/khusus>. Diakses 29 Maret 2019

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>. Diakses 29 Maret
2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS>. Diakses 29 Maret 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS#Gejala_dan_komplikasi. Diakses 29 Maret
2019

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795

Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

6 Desember 2018

Nomor : W13.UM.01.01- 3376
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth.

Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Sehubungan dengan surat Ka Prodi (SI) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang nomor : 147/B.1/SA-H/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 hal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami dapat menyetujui izin riset dan wawancara guna menyusun skripsi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang :

Nama : Novi Puspitasari
NIM : 30301509200
Waktu pelaksanaan : Bulan, Desember 2018

Dalam rangka kegiatan tersebut diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap mahasiswa yang akan melakukan riset di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemasarakatan kepada masyarakat / Perguruan Tinggi.
2. Berikan pelayanan yang baik dan profesional dengan membentuk / menunjuk Tim Pendampingan dari unsur pejabat / staf Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.
3. Tim Pendampingan bertugas memberikan petunjuk, penjelasan dan data – data yang diperlukan dalam riset serta ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh mahasiswa tersebut selama melakukan riset di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.
4. Pelaksanaan riset agar dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan penghuni serta tidak boleh memotret / menshooting blok / kamar hunian dan lingkungan dalam Lapas setempat terkait dengan kepentingan keamanan.
5. Laporan hasil riset agar diberikan kepada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah masing – masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik - ~~baiknya~~.



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Ka Prodi (SI) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG
Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 59 Semarang
Telepon (024) 354306, Faksimile (024) 3545112
Email : lpwmg@gmail.com

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Nomor : W13.PAS.PAS2.PK.01.06.02- 302

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menerangkan bahwa :

NAMA : NOVI PUSPITASARI
NIM : 30301509200
FAKULTAS : HUKUM
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada bulan Desember, dengan judul " PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KHUSUS PENDERITA AIDS (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 25 Februari 2019


Kepala
Asriati Kerstiani
NIP. 19671217 199003 2 001